

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KLIEN ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH NOTARIS AKIBAT PENYALAHGUNAAN JABATAN (Studi Kasus Nomor 1639/Pid.B/2021/PN Tng)

¹Dheliana Salma Ainunnisa, ²Arsin Lukman, ³Endah Triwulandari

^{1,2,3}Universitas Pancasila

Email: ds.ainunnisa@gmail.com

arsinlukman@univpancasila.ac.id

endahtriwulandari@univpancasila.ac.id

Abstrak:

Hukum merupakan bagian penting dari kehidupan bermasyarakat yang mendukung aktivitas produksi, penjualan, dan jasa. Salah satu profesi hukum yang sangat vital adalah Notaris, yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik dan mengesahkan dokumen sebagai alat bukti sah. Peran Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang telah diubah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2014. Sebagai pejabat umum, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, dan independen sesuai kode etik profesinya. Namun, tidak semua Notaris menjalankan tugasnya dengan baik, seperti kasus Notaris DW di Tangerang. DW menyalahgunakan sertifikat klien untuk keperluan pribadi, termasuk menjadikannya jaminan pinjaman. Akibat perbuatannya, DW dijatuhi hukuman pidana penjara 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun berdasarkan Pasal 372 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ada perlindungan hukum untuk klien yang mengalami kerugian atas penyalahgunaan jabatan notaris yang dilakukan Notaris DW dan menganalisis apa saja sanksi yang akan didapatkan oleh Notaris DW selain dijatuhi putusan pidana. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini tindakan Notaris DW melanggar prinsip dasar profesi Notaris dan kepercayaan klien dan Notaris DW dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun, dan juga berdasarkan UUJN dan Permenkumham No. 61/2016 Notaris DW dapat dikenakan sanksi administratif yang nantinya akan dapat seperti teguran hingga pemberhentian dapat diberikan kepada notaris yang melanggar aturan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum Klien, Penyalahgunaan Jabatan, Notaris*

Abstract:

Law is an important part of community life that supports production, sales, and service activities. One of the vital legal professions is a Notary, who is authorized by the state to make authentic deeds and validate documents as valid evidence. The role of a Notary is regulated in Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary (UUJN) which has been amended to Law Number 2 of 2014. As a public official, a Notary is required to act in a trustworthy, honest, and independent manner in accordance with his/her professional code of ethics. However, not all Notaries carry out their duties properly, such as the case of Notary DW in Tangerang. DW misused a client's certificate for personal purposes, including using it as collateral for a loan. As a result of his actions, DW was sentenced to 6 months in prison with a 1-year probationary period based on Article 372 of the Criminal Code. This study aims to analyze whether there is legal protection for clients who suffer losses due to the abuse of notary office by Notary DW and to analyze what sanctions Notary DW will receive in addition to

being sentenced to a criminal sentence. This research method is normative juridical. The results of this study, the actions of Notary DW violate the basic principles of the Notary profession and client trust and Notary DW was sentenced to 6 months in prison with a probationary period of 1 year, and also based on UUJN and Permenkumham No. 61/2016 Notary DW can be subject to administrative sanctions which will later be such as warnings to dismissal can be given to notaries who violate the rules.

Keywords: *Client Legal Protection, Abuse of Position, Notary*

Pendahuluan

Aktivitas sehari-hari kehidupan bermasyarakat tidak luput dari aktivitas dalam hal produksi, penjualan, penggunaan termasuk pelayanan jasa, yang mana dalam kaitannya dengan kegiatan-kegiatan tersebut masyarakat secara tidak langsung di dalamnya melakukan suatu perbuatan hukum untuk mendukung kegiatannya. Maka didalam konteks ini, kita harus melihat bahwa hukum itu tidak otonom, akan tetapi keinginan manusia dalam kehidupan di dunia yang penuh dengan keteraturan ini adalah suatu hal yang terbentuk secara alami. Hukum merupakan bagian dari sistem kehidupan yang teratur, yang dapat berubah setiap kali dengan menyesuaikan karena orang atau masyarakat membutuhkannya, sehingga hukum menjadi subjek dalam kehidupan sosial yang jauh lebih luas.¹

Masyarakat dalam menjalankan kegiatan kehidupannya sehari-hari tidak bisa dilakukan oleh diri sendirinya, ada beberapa hal yang masyarakat harus menggunakan seseorang yang bekerja sesuai bidangnya atau jasa professional. Dalam urusan legal dan administratif perlu mengandalkan keahlian para professional guna memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai hukum yang sudah berlaku dan sudah ditetapkan.

Notaris memainkan peran penting sebagai pihak yang dipercaya untuk membuat akta autentik, mengesahkan dokumen dan tindakan hukum untuk masyarakat yang menggunakan jasanya. Notaris dapat membuat akta autentik, mengesahkan dokumen dan melakukan tindakan hukum yang mana bisa menjadi alat bukti itu diberikan oleh Negara, sehingga masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris timbul rasa kepercayaan dengan Notaris, dimana Notaris diharapkan bertindak dengan integritas dan sesuai dengan kewenangan yang diembannya. Kepercayaan yang diberi oleh para pengguna jasa kepada Notaris merupakan sesuatu hal penting sekali, karena notaris dalam hal ini mempunyai akses informasi yang bersifat rahasia dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa transaksi berjalan secara adil dan sah.

Notaris diberikan kewenangan dengan diberikannya Undang-Undang Jabatan Notaris yang merupakan dasar dan petunjuk bagi para Notaris untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Dengan begitu semakin kuat Notaris melakukan pembuatan suatu alat bukti berupa tulisan yang autentik mengenai adanya suatu perbuatan hukum.²

Secara yuridis, jabatan Notaris di Indonesia adalah kehendak dari Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Tulisan-tulisan autentik yaitu dimaksud dari akta autentik dengan memiliki arti menurut Pasal 1868 dengan menyatakan bahwa: "Suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya".

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum di Tengah Arus Perubahan*, (Malang: Surya Pena Gemilang, 2016) hlm. 14.

² Habib Adjie, *Hukum Notaris di Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cet. 4, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 14.

Notaris sendiri memiliki peraturan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) lalu adanya perubahan dan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P). Definisi Notaris sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN-P yang menyatakan bahwa:³ “Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

Notaris mempunyai kewenangan seperti yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-P yang menyatakan bahwa:⁴ “Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditegaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau prang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Pasal 15 ayat (1) UUJN-P maka notaris adalah orang yang memenuhi syarat dan diberi wewenang oleh negara guna melaksanakan sebagian fungsi publik dalam negara, terlebih lagi didalam bidang hukum keperdataan guna sebagai alat bukti yang autentik.⁵

Melihat hal tersebut Notaris harus dapat dipercaya, bukan hanya mengenai diri pribadinya sendiri, tetapi termasuk akta yang dibuatnya juga, mengingat bahwa hubungan antara notaris dengan pengguna jasa didasarkan atas dasar kepercayaan, dalam kepervayaan ini Notaris harus menjunjung tinggi amanah dan kejujuran bahkan itu adalah kewajiban yang mana pada saat Notaris diangkat dan dilantik menjadi Notaris melakukan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam perilaku Notaris, dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P menyatakan bahwa:⁶ “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;”

Perilaku seorang notaris juga diatur dalam Kode Etik Profesi Notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (4) dimana seorang Notaris harus berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, bersumber pada peraturan perundang-undangan, serta isi sumpah jabatan Notaris. Namun dalam kenyatannya, tidak semua Nortaris menjalankan jabatannya seperti apa yang dinyatakan UUJN-P dan Kode Etik Notaris.

Berdasarkan kasus ini terjadi oleh seorang oknum Notaris Tangerang dimana Notaris tersebut melakukan penggelapan atas sertifikat milik kliennya. Kasus ini diambil dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1639/Pid.B/2021/PN Tng.

Berawal dari penghadap yang datang ke notaris dengan inisial GO pada tanggal 24 Juni 2019 meminta kepada oknum Notaris yang disamakan dengan inisial DW ini datang ke kantornya dengan tujuan ingin melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan EN dan ingin di balik nama sertifikat ke atas nama GO. Sertifikat ini berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01177

³ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 LN 2014/No. 3, TLN No. 5491.

⁴ *Ibid.* Pasal 15 ayat (1)

⁵ Rosa Wardani dan Agung Iriantoro, “Penyimpangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Dalam Penyerahan Protokol Notaris Yang Berakibat Tidak Adanya Kepastian Hukum Terhadap Penerima Protokol Tanpa Diikuti Penyerahan Protokol (Studi Kasus UM.MPDN-Depok.17.154)”, *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, Vol.1, No.1 Desember 2022. P-ISSN 2829-1824, e ISSN 2810-0972.

⁶ *Op.Cit.* UU No. 2 Tahun 2014, Pasal 16 ayat (1)

dengan atas nama EN.

Tujuan GO seperti itu maka GO memberikan sertifikat tersebut dan GO juga mengirimkan sejumlah uang kepada oknum Notaris DW dengan nominal sebesar Rp.1.038.681.432,- (satu miliar tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) ke rekening atas nama Notaris DW sebagai pembayaran pengurusan balik nama. Pada tanggal 25 Juni 2019 GO menyerahkan sertifikat tersebut dengan tanda terima yang diberikan oleh GL selaku staf Notaris DW dan ditandatangani oleh GL dan GO.

Seiring perjalanan waktu GO sering menanyakan terkait progress pengurusan balik nama atas sertifikat tersebut, namun Notaris DW menyatakan bahwa masih di proses dan cukup memakan waktu karena pada saat itu juga terjadi wabah COVID-19 yang mengharuskan pemerintah mengeluarkan instruksi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan itu menjadi alasan notaris DW kepada GO.

Pada pertengahan bulan Juli 2020 DW membutuhkan modal untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Dikarenakan hal tersebut DW mencoba menghubungi LL dan KH untuk meminjamkan uang kepadanya dengan diberikan jaminan sebuah Sertifikat Hak Milik, dimana Sertifikat Hak Milik itu SHM Nomor 01177 atas nama EN. Notaris DW pun mengiming-imingi LL dan KH dengan bunga sebesar 10-15% dalam pengembaliannya uang yang dipinjam Notaris DW kepada LL dan KH. LL dan KH pun setuju, dan dalam kasus ini LL dan KH tidak peduli sertifikat tersebut atas nama siapa, yang terpenting bagi LL dan KH adalah yang menjaminkan Notaris DW dan itu milik Notaris DW.

Pemaparan kasus diatas tentu saja perbuatan Notaris DW telah melakukan tindakan yang merugikan bagi kliennya dengan menyalahgunakan sertifikat milik kliennya yang seharusnya di proses oleh Notaris DW tetapi sertifikat tersebut digunakan sebagai jaminan Notaris DW guna kepentingan pribadinya. Dalam persidangan kasus Notaris DW, hakim menyatakan ia terbukti melakukan penggelapan dan dikenai Pasal 372 KUHP. Notaris DW juga dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Dalam UUJN-P dan Kode Etik Notaris juga dapat dikenakan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap notaris yang telah melanggar aturan. Pasal 85 UUJN jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris (Permenkumham 61/2016) bahwa notaris dapat dijatuhkan sanksi berupa:⁷ teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak hormat.

Metode Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang penelitian dan rumusan masalah penelitian ini diatas yang peneliti ambil, penelitian tesis ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian hukum normatif. Definisi penelitian hukum normatif adalah penelitian yang didasarkan dengan bahan penelitian yang melihat hal-hal bersifat secara teoritis, seperti konsepsi hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan pandangan hukum, sistem hukum dan peraturan dengan memakai atau menggunakan data sekunder yang hasil dipelajari dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen pendukung lainnya yang berkesinambungan atau berhubungan erat dalam suatu penelitian.⁸

Sifat penelitian dalam penelitian tesis ini yaitu menggunakan deskriptif analitis, yang artinya

⁷ Dewi Andriani S.H. M.H, Dr. Nursya, Harina W Yusuf, *Majelis Pengawas Daerah Notaris MPD*, (Jakarta: Majelis Pengawas Notaris, 2022) hlm. 67.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 17 (Jakarta: Rajawali Press, 2015) hlm. 24

bahwa pembahasan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara menerangkan atau menjelaskan data secara terperinci, lengkap, dan secara sistematis, yang kemudian data tersebut akan dilakukan analisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori-teori ilmu hukum.⁹

Sedangkan jenis penelitian dalam penelitian tesis ini yaitu yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang melakukan dengan dasar bahan hukum utama yang menggunakan cara mengkaji asas-asas hukum, konsep-konsep hukum dan teori-teori hukum dan juga peraturan perundang-undangan yang berkesinambungan dengan penelitian ini.¹⁰ Pendekatan Masalah didalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan melalui perundang-undangan atau *Statue Approach* dilakukan dengan cara mempelajari atau menelaah atau mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan atau berkesinambungan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.¹¹ Dengan dalam artian menelaah atau mempelajari kesamaan atau kesesuaian diantara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang lainnya ataupun diantara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Didalam penelitian ini yang dijadikan sebagai bahan dalam kajian adalah KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pendekatan lain dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) dimana pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah atau mendalami kasus-kasus yang telah mempunyai atau telah mendapatkan penetapan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan berkesinambungan dengan permasalahan yang dihadapi. Observasi data-data yang didapatkan dan menghubungkannya dari setiap data yang didaptkannya tersebut dengan suatu asas-asas maupun ketentuan-ketentuan hukum yang selaras dengan topik permasalahan yang akan diteliti, maka dalam penelitian ini dengan logika induktif, dan dengan menggunakan perangkat normative, yaitu konstruksi huum dan interpretasi yang selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang akan menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian dan tujuan penelitian

Pembahasan

Perlindungan Hukum Bagi Klien Notaris Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Notaris Akibat Penyalahgunaan Jabatan

Dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk mendapatkan atau memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik secara perdata, pidana, maupun administrasi dan serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. 5, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018) hlm. 35

¹⁰ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 10

¹¹ Ahmad Rosidi, dkk, "*Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis (Field Research)*", *Journal Law and Government*, Vol 2 No.1 (Februari 2024). 52

yang adil dan benar.¹²

Dalam penelitian ini Notaris DW memiliki peran yang sangat besar hingga menyebabkan Notaris DW didakwa melakukan Tindak Pidana Penggelapan. Sebagai pelayanan jasa di bidang hukum seharusnya Notaris DW sudah mengetahui akibat atau konsekuensi dari perilaku yang dirinya lakukan, baik pengetahuan yang berkaitan dengan sertifikat yang telah dipercayakan oleh klien (penghadap) yang diberikan untuk diproses balik nama atau perilakunya sebagai Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) dan Kode Etik Notaris pada saat melaksanakan tugasnya.

Seorang Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:¹³ Memiliki integritas moral yang tinggi, harus jujur terhadap klien (penghadap) maupun diri sendiri, sadar akan batas-batas kewenangannya, tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang. Dalam kasus ini perilaku Notaris DW sudah dikenakan Pasal 372 KUHP yang mengatur tentang penggelapan, dan dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dan masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Karena Notaris DW terbukti dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang orang lain. Barang yang digunakan oleh Notaris DW berupa sertifikat SHM Nomor 01177 atas nama EN.

Berdasarkan UUJN-P disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa seorang Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena melakukan perbuatan tercela;¹⁴ Pasal 9 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa seorang Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris;¹⁵ Dalam hal ini jelas Notaris DW akan diberhentikan sementara dari jabatannya karena sudah melakukan perbuatan tercela. Perbuatan tercela notaris adalah tindakan yang sudah melanggar norma, kesusilaan, adat, agama, Kode Etik, atau tindakan pidana. Notaris DW terbukti melakukan tindak pidana penggelapan atas sertifikat milik kliennya.

Seharusnya Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewajiban dimana yang sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.¹⁶ Dalam penelitian ini Notaris DW tidak melaksanakan kewajibannya untuk bertindak amanah dan jujur terhadap para pihak yang akan mengurus balik nama sertifikat SHM Nomor 01177 yaitu EN dan VT. Notaris DW tidak melaksanakan pengurusan balik nama sertifikat tersebut yang telah diamanahkan kepadanya, namun Notaris DW justru menjaminkan sertifikat SHM Nomor 01177 atas nama EN kepada LL dan KH sebagai jaminan atas uang yang dipinjam Notaris DW yang uangnya digunakan untuk kepentingan pribadinya.

Dalam UUJN-P jelas diatur bahwa notaris memiliki larangan yang harus dilakukan oleh setiap notaris, seperti yang tercantum pada Pasal 17 ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa Notaris dilarang melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris. Dalam begitu jelas UUJN-P melarang notaris melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan kepatutan, dimana maksud pekerjaan yang bertentangan dengan kepatutan bisa diartikan sebagai

¹² Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165, TLN No. 3886, Ps. 17

¹³ *Op.Cit.* Liliana, hlm 77

¹⁴ *Op.Cit.* UUJN-P, Pasal 9 ayat (1) huruf c

¹⁵ *Ibid.* Pasal 9 ayat (1) huruf d

¹⁶ *Ibid.* Pasal 16 ayat (1) huruf a.

pekerjaan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan jabatan, menimbulkan konflik kepentingan dan bertentangan dengan etnis local dan kewajaran yang berasal dari pengetahuan umum.¹⁷ Dalam hal ini jelas Notaris DW telah melanggar larangan yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i, karena telah menimbulkan konflik kepentingan dan mengganggu pelaksanaan jabatan notaris dengan menggelapkan sertifikat SHM Nomor 01177 milik EN selaku klien yang dijadikan jaminan kepada LL dan KH atas uang yang dipinjamnya.

Dalam wawancara peneliti kepada ketua MPD Jakarta Timur yaitu Ibu Dewi Andriani, S.H., M.H, beliau menyatakan bahwa kasus ini sangat keterlaluan dalam dunia notaris, notaris DW jelas telah melanggar Pasal 16 ayat (1) yaitu tidak bertindak amanah, jujur, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Andriani menyatakan bahwa klien dalam hal ini harus melaporkan kasus ini kepada MPD. Namun menurut pendapat Ibu Dewi Andriani menyatakan alangkah lebih baiknya masyarakat melaporkan terlebih dahulu kepada MPD. Dalam Pasal 7 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris menyebutkan bahwa:¹⁹

1. Laporan diajukan oleh pihak yang dirugikan atas dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Dalam hal Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.
4. Dalam hal Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat maka Majelis Pengawas Pusat meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

Ibu Dewi Andriani juga menyampaikan pada saat laporan dari masyarakat sudah masuk kepada MPD dan terbukti adanya unsur pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris maka MPD akan memberikan surat rekomendasi ke MPW nantinya MPW akan meninjau adanya unsur-unsur etika tidak baik dan melakukan sesuatu yang harusnya dikerjakan tetapi tidak dikerjakan, tanggung jawabnya dan kewajiban, nanti baru akan dilimpahkan kepada MPPN, nanti MPPN akan membuat panitia dalam menyidangkan Notaris yang telah melanggar kode etik. Ibu Dewi juga menyatakan bahwa Notaris DW masih bisa dilaporkan kepada MPD karena Notaris DW membuat PPJB bukan AJB, jika AJB maka pelapor dapat melaporkannya kepada BPN.

Dalam hal ini jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum menurut Fitzgerald perlindungan hukum bertujuan guna mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan masyarakat.²⁰ Dengan begitu hukum memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kepentingan manusia yang mana perlu diatur dan dilindungi, karena perlindungan hukum harus melihat tahapan, yaitu perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum, dan perlindungan hukum harus memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain. Melihat hal ini maka teori perlindungan hukum ini

¹⁷ Yano Mahendra Tomi Atmaja, "Makna Larangan Pekerjaan Lain Yang Bertentangan Dengan Kepatutan Dalam Jabatan Notaris Sebagai Pejabat Umum", (Tesis Universitas Jember, Jember, 2017), hlm. 56

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Dewi Andriani, S.H., M.H pada tanggal 16 Desember 2024.

¹⁹ Indonesia, Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, BN/2020. Nomor 545

²⁰ *Op.Cit.* Satjipto, hlm. 54.

harus diberikan kepada klien Notaris DW yang dirugikan atas perbuatan yang dilakukan Notaris DW.

Sanksi Terhadap Notaris Atas Penyalahgunaan Jabatan Dalam Menjalankan Kewenangannya Sebagaimana Dalam Kasus Putusan Nomor 1639/Pid.B/2021/PN Tng

Pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1639/Pid.B/2021/PN Tng, menyatakan bahwa seorang notaris yang bernama DW terbukti melakukan suatu tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP. Notaris DW melakukan tindak pidana penggelapan terhadap dokumen milik kliennya (penghadapnya) yang bernama GO berupa sertifikat SHM Nomor 01177 atas nama EN yang akan dibalik namanya kepada VT. Pada mulanya Sertifikat Hak Milik tersebut berada di bawah penguasaan Notaris DW karena diserahkan oleh GO kepada staf Notaris DW yang bernama GL. Hal ini dibuktikan dengan adanya tanda terima berupa Berita Acara Serah Terima tertanggal 25 Juli 2019. Atas sertifikat tersebut GO hendak melakukan perbuatan hukum PPJB dan melakukan balik nama sertifikat. Selain menyerahkan sertifikat, GO juga menyerahkan sejumlah uang kepada Notaris DO dengan cara transfer bank sesuai dengan yang dimintakan oleh Notaris DO, yaitu Rp 1.038.681.432 (satu miliar tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua Rupiah) melalui rekening atas nama R.

Satu bulan kemudian Notaris DW sedang membutuhkan modal sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah). Kemudian Notaris DW meminta kepada rekannya yang bernama LL dan KH untuk meminjamkan uang kepadanya. Tanpa seizin dari GO, dan EN selaku pemilik sertifikat tersebut, Notaris DW menyerahkan sertifikat SHM Nomor 01177 atas nama EN kepada LL dan KH sebagai jaminan utang pribadinya. Atas perbuatannya ini, Notaris DW memerintahkan staffnya yang bernama NG untuk membuat Surat Perjanjian Pemberian Modal Nomor 180/NDO/SK/VII/2020.

Bahwa dalam persidangan, berdasarkan keterangan terdakwa, yaitu Notaris DW, telah secara sadar dan mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 01177 yang dijadikan jaminan utang pribadinya bukan miliknya. Notaris DW juga telah mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatan tersebut adalah bahaya. Namun, hal tersebut tetap dilakukannya karena LL dan KH benar-benar mencarikan orang yang hendak meminjamkan uang untuk kepentingannya. Setelahnya memang benar LL dan KH telah menyerahkan uang dengan cara transfer bank sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah). Berdasarkan perbuatannya tersebut Notaris DW telah terbukti melakukan penggelapan Pasal 372 KUHP. Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana dengan pidana penjara kepada Notaris DW selama 6 (enam) bulan. Namun, pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena Notaris DW melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada analisis sebelumnya, mengenai salah satu kewajiban seorang notaris dalam menjalankan jabatannya adalah "harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum."²¹ Kewajiban tersebut juga ditegaskan kembali dalam Kode Etik. Dalam Pasal 3 angka 4 menyatakan bahwa:²²

"Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, saksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris."

²¹ *Ibid.* Pasal 16 ayat (1) huruf a.

²² Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia 28 Januari 2005 juncto Perubahan kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia Banten 30 Mei 2015 ("Kode Etik"), Pasal 3 angka 4.

Selain kewajiban tersebut, seorang notaris juga wajib untuk menjaga dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris.²³ Apabila dikaitkan dengan perbuatan Notaris DW yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana penggelapan, terdapat pelanggaran kewajiban jabatan dalam UUJN dan perubahannya serta Kode Etik. Perbuatan Notaris DW telah bertindak tidak amanah dan tidak jujur. Selain Notaris DW juga telah mencoreng kehormatan dan harkat serta martabat jabatan notaris. Dengan kata lain, perbuatannya tersebut telah melanggar Kode Etik.²⁴

Dalam wawancara dengan Ibu Dewi Andriani mengatakan bahwa Majelis Pengawas yang mana dalam hal ini adalah Majelis Pengawas Daerah (“MPD”) wajib memanggil notaris yang diduga melakukan suatu pelanggaran.²⁵ Pemanggilan ini bertujuan untuk dimintakan keterangannya atas adanya dugaan pelanggaran oleh notaris yang bersangkutan, baik berdasarkan suatu pelaporan maupun diketahui sendiri oleh Majelis Pengawas.²⁶ Dalam pemanggilan ini tidak hanya notaris yang bersangkutan yang di panggil, tetapi pelapor juga turut dipanggil untuk dimintai keterangannya dari kedua belah pihak. Dalam kaitannya dengan kasus Notaris DW, pemanggilan oleh MPD terhadap Notaris DW yang diduga melakukan pelanggaran dapat dilakukan baik sebelum persidangan, selama masa persidangan, maupun setelah adanya putusan pengadilan.²⁷ Hal ini tergantung dari kapan suatu pelaporan tersebut diterima oleh MPD ataupun temuan dari Majelis Pengawas.

Waktu pemanggilan ini memiliki dampak yang berbeda-beda. Apabila dilakukan pemanggilan sebelum adanya persidangan, kemudian dimungkinkan terjadinya suatu perdamaian dan kesepakatan antara notaris yang bersangkutan dan pelapor, maka diharapkan pelapor dapat mencabut laporan polisi yang dibuat sebelumnya guna melaporkan suatu pelanggaran oleh seorang notaris. Apabila pemanggilan tersebut selama proses persidangan, maka akan tetap menghormati jalannya persidangan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pribadinya notaris yang bersangkutan dan akan dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan pelanggaran jabatan notarisnya.²⁸ Terakhir, apabila dilakukan pemanggilan terhadap notaris yang melakukan suatu pelanggaran setelah adanya suatu putusan pengadilan, maka putusan tersebut dapat dijadikan dasar oleh MPD sebagai dasar pemeriksaan, dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi dari Majelis Pengawas. MPD tetap wajib memanggil notaris yang bersangkutan untuk dimintai keterangannya, meskipun telah terdapat putusan pengadilan.

Dalam kasus Notaris DW, nantinya Notaris DW akan dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan nantinya MPD membuat berita acara pemeriksaan. Berita acara tersebut dilaporkan kepada MPW. MPW akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang diberikan oleh MPD dan pemeriksaan kembali terhadap Notaris DW. MPW berwenang untuk menjatuhkan sanksi peringatan tertulis.²⁹ Meskipun berdasarkan Permenkumham 61/2016 penjatuhan sanksi dilakukan secara berjenjang, namun pada praktiknya, penjatuhan sanksi ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris DW.

MPW dapat mengajukan usulan pemberhentian sementara kepada MPP. Kemudian MPP akan dilakukan pemeriksaan kembali terhadap Notaris DW berdasarkan usulan yang diberikan dari MPW. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, MPW dapat menjatuhkan sanksi

²³ *Ibid.* Pasal 3 angka 2

²⁴ Wawancara dengan Ibu Dewi Andriani, S.H., M.H., Pada tanggal 16 Desember 2024

²⁵ Wawancara Ibu Dewi Andriani, S.H., M.H., Pada tanggal 16 Desember 2024

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Op.Cit.* Dewi dkk, hlm 69

²⁸ Wawancara dengan Ibu Dewi Andriani, S.H., M.H., Pada tanggal 16 Desember 2024

²⁹ *Op.Cit.* Permenkumham Nomor 61/2016, Pasal 4 dan 5

pemberhentian sementara terhadap Notaris DW. Pemberian sanksi berupa pemberhentian sementara memastikan Notaris DW tidak menjalankan tugasnya dalam jangka waktu tertentu sebelum Notaris DW diberikan sanksi berupa pemberhentian yang terhormat atau tidak terhormat. Hukuman pemberhentian sementara ini dapat ditarik kembali sehingga Notaris DW dapat melanjutkan jabatannya, atau dapat diikuti dengan hukuman pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat. Sanksi pemberhentian sementara ini perlu dibatasi mengenai jangka waktunya dan wajib dicantumkan jangka waktunya.³⁰ Kemudian, MPP juga dapat mengusulkan kepada Menteri dalam hal ini adalah Menkumham berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Notaris DW.

Terhadap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Notaris DW, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kode Etik menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:³¹ teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh dewan kehormatan. Dewan kehormatan adalah alat perlengkapan perkumpulan INI yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perkumpulan INI.³²

Pada Pasal 70 huruf a dan b UUJN-P menyatakan bahwa selain terhadap pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris, MPD juga berwenang untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik. Lebih lanjut MPD juga memiliki wewenang untuk menerima laporan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dari masyarakat. Dalam pelaksanaannya, MPD dan dewan kehormatan notaris bekerja sama secara bersinergi dalam menerima adanya laporan pelanggaran Kode Etik serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik.³³

Dewan kehormatan yang memeriksa, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal sidang terakhir, diwajibkan untuk mengambil keputusan atas hasil pemeriksaan, sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggaran Notaris DW. Berdasarkan hasil pemeriksaan telah dilakukan, dibuatkan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Notaris DW dan dewan kehormatan yang memeriksa. Namun, apabila Notaris DW menolak untuk menandatangani, maka cukup ditandatangani oleh dewan kehormatan yang memeriksa. Dewan kehormatan yang memeriksa, wajib mengirimkan surat keputusannya tersebut kepada Notaris DW dengan surat tercatat dan tembusannya kepada pengurus pusat, dewan kehormatan pusat, pengurus wilayah, dewan kehormatan wilayah, pengurus daerah dan dewan kehormatan daerah.³⁴

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan surat keputusan tersebut, Notaris DW dapat melakukan upaya banding. Permohonan tersebut dikirimkan dengan surat tercatat atau dikirim langsung kepada dewan kehormatan pusat dan tembusannya kepada pengurus pusat, pengurus wilayah, dewan kehormatan pusat, dewan kehormatan wilayah, pengurus daerah dan dewan kehormatan daerah. Selain penjatuan sanksi kode etik yang diterima Notaris DW, pelanggaran Kode Etik juga dapat menyebabkan diberhentikan sementara dari

³⁰ *Op.Cit.* Sjariffurachman dan Habib, hlm 206.

³¹ *Op.Cit.* Kode etik, Pasal 6 ayat (1).

³² *Ibid.* Pasal 1 angka 8.

³³ *Op.Cit.* UUJN-P, Pasal 70 huruf a dan b

³⁴ *Op.Cit.* Kode Etik, Pasal 9 angka 5, 6, dan 8.

jabatannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 UUJN-P yang menyatakan bahwa:³⁵

“Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena: dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, berada di bawah pengampunan, melakukan perbuatan tercela, melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau sedang menjalani masa penahanan.”

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perbuatan yang dilakukan Notaris DW berdasarkan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 1639/Pid.B/2021/PN Tng telah melanggar kewajiban pelaksanaan jabatan notaris baik berdasarkan peraturan jabatan notaris maupun Kode Etik. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 1639/Pid.B/2021/PN Tng dapat dilaporkan oleh klien kepada MPD, dan akan menjatuhkan sanksi untuk Notaris DW. Berdasarkan pertimbangan yang telah dilakukan, apabila dirasa perlu MPP dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara terhadap Notaris DW tanpa perlu dilakukan berjenjang dari peringatan tertulis pertama. Kemudian MPP dapat memberikan usul kepada Menkumham berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Terhadap pelanggaran Kode Etik, dewan kehormatan notaris yang memeriksa, setelah mendengarkan keterangan dari Notaris DW dan melakukan pertimbangan, dapat mengambil keputusan terkait sanksi yang akan diberikan berdasarkan Pasal 6 Kode Etik. Pelanggaran Kode Etik Notaris DW ini dapat juga menjadi bahan pertimbangan untuk dijatuhkan putusan pemberhentian sementara oleh MPP.

Dalam hal ini jika dikaitkan dengan teori menurut Hans Kelsen dalam teorinya mengenai tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”. Hans Kelsen menyatakan lebih lanjut bahwa “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”³⁶ Dengan begitu Notaris DW harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya yaitu sebuah menjalankan sanksi yang telah diberikan, karena Notaris DW telah lalai dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan oleh klien, sehingga menimbulkan kerugian bagi klien, dan menghambat kepentingan klien.

³⁵ *Op.Cit.* UUJN-P, Pasal 9 ayat (1)

³⁶ *Op.Cit.* Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, hlm. 17.

Kesimpulan

Notaris DW telah melanggar kewajiban dan etika profesi sebagaimana diatur dalam UUJN serta Kode Etik Notaris. Notaris DW melanggar UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf a dengan bertindak amanah, jujur, dan menjaga kepentingan klien. Notaris DW melanggar kewajiban ini dengan tidak mengurus balik nama sertifikat dan malah menjadikannya jaminan utang. Notaris DW juga melanggar Pasal 17 ayat (1) huruf I UUJN dengan melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan, yang telah dilanggar oleh Notaris DW. Tindakan tersebut juga dianggap sebagai perbuatan tercela oleh MPD, disaat klien melapor kepada MPD saat terbukti adanya melanggar unsur kewajiban dan etika notaris maka Notaris DW akan disidang kode etik oleh Majelis Pengawas sesuai dengan prosedur dalam Permenkumham Nomor 15 tahun 2020 dan dapat menyebabkan pemberhentian sementara dari jabatan ataupun pemberhentian secara tidak hormat karena melanggar unsur etika profesi notaris

Kasus Notaris DW dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1639/Pid.B/2021/PN Tng menunjukkan bahwa DW terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dokumen berupa sertifikat SHM milik kliennya tanpa izin untuk kepentingan pribadi. DW melanggar Pasal 372 KUHP dan diberi sanksi penjara 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun. Perbuatan ini juga melanggar kewajiban jabatan notaris sebagaimana diatur dalam UU Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris, yang mewajibkan seorang notaris bertindak amanah, jujur, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait.

Majelis Pengawas Notaris memiliki kewenangan untuk memproses pelanggaran jabatan tersebut, termasuk menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis hingga pemberhentian dengan tidak hormat, tergantung tingkat pelanggaran. Selain itu, Dewan Kehormatan Notaris berperan menegakkan Kode Etik dengan menetapkan sanksi seperti pemberhentian sementara atau permanen dari keanggotaan perkumpulan. Berdasarkan temuan pengadilan, sanksi terhadap DW dapat diajukan tanpa harus melalui prosedur berjenjang, termasuk pemberhentian sementara yang dapat diikuti pemberhentian tidak hormat. Pelanggaran ini mencoreng integritas profesi notaris dan menjadi dasar penting bagi Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan dalam menentukan sanksi guna menjaga kehormatan jabatan notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- _____, dan Sjaifurrachman. Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2011.
- Andasasmita, Komar. Notaris I, Peraturan Jabatan, Kode Etik, dan Asosiasi Notaris/Notariat, Jakarta: INI, 2019.
- Andriani, Dewi, dkk, Majelis Pengawas Daerah Notaris MPD, Jakarta: Majelis Pengawas Notaris, 2022.
- Anshori, Abdul Ghofur. Lembaga Kenotariaatan Indonesia, Prespektif Hukum Dan Etika. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Budiono, Harlien. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015

Bungin, Burhan. *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis, dan Metodologis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan ed. 2, cet. 3*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.

Hiarej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku kedua*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud., *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

Nursadi, Harsanto. *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2016.

Prodjowikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2010.

_____, *Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Bandung: CV Mandar Maju, 2018.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

_____, *Ilmu Hukum di Tengah Arus Perubahan*, Malang: Surya Pena Gemilang, 2016.

Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: Refika Aditama, 2006.

Sianturi, S.R. *Tindak Pidana di KUHP*, Jakarta: Alumni, 2003.

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006.

_____, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 17*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet. 5*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018.

Soertomo, A. *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek*, Jakarta: Pustaka Kartini, 2016.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibjo. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.

Sulihandari, Hartanti dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*. Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.

Tobing, GHS Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris, Cet.7*, Jakarta: Erlangga, 2013.

Tedjosaputro, Liliana. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, Cet.2*, Yogyakarta: Bayu Grafika, 2015.

Tongat, *Hukum Pidana Materil*, Malang: UMMPress, 2015.

Untung, Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015.

Jurnal

Ahmad Rosidi, dkk, *“Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis (Field Research)”*, Jurnal Law and Government Vol. 2 Nomor 1 (Februari 2024).

Mardiyah, dkk, *"Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris"*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Vol. 2 Nomor 1 (Oktober 2017).

Rini Rahmalia Koto *Perlindungan hukum Terhadap Klien Serta Tanggung Jawab Atas Tindak Pidana Penggelapan yang Dilakukan Oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1461/Pid.B/2019/PN TNG*, Journal Indonesia Notary, Vol 4 Nomor 2, (Juni 2022).

Rio Cahya Nandika, *"Penjatuhan Sanksi Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Penjara Lima Tahun atau Lebih"*, Indonesia Notary, Vol.3 Nomor 4 (Desember 2021), hlm.608.

Rosa Wardani dan Agung Iriantoro, *"Penyimpangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Dalam Penyerahan Protokol Notaris Yang Berakibat Tidak Adanya Kepastian Hukum Terhadap Penerima Protokol Tanpa Diikuti Penyerahan Protokol (Studi Kasus UM.MPDN-Depok.17.154)*, Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan, Vol.1, No.1 Desember 2022. P-ISSN 2829-1824, e ISSN 2810-0972.

Sania Salamah dan Agung Iriantoro, *"Prinsip Kehati-hatian dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Akta Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 457 PK/Pdt/2019)*, Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan, Vol. 1 No. 02 Juni 2022, ISSN 2829-1824, e-OSSN 2810-0972

Tesis

Yano Mahendra Tomi Atmaja, *"Makna Larangan Pekerjaan Lain Yang Bertentangan Dengan Keputusan Dalam Jabatan Notaris Sebagai Pejabat Umum"*, (Tesis Universitas Jember, Jember, 2017).

Muhammad Luqman, *Perlindungan "Hukum Terhadap Pengguna Jasa Notaris Berdasarkan UUPK dan UUJN"* (Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2016)

Internet

Detik.com, *"Pengertian Tanggung Jawab, lengkap dengan contoh, bentuk dan ciri-cirinya"*, diakses dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721612/pengertian-tanggung-jawab-lengkap-dengan-contoh-bentuk-dan-ciri-cirinya>, pada tanggal 1 Agustus 2024.

Fakultas Hukum UMSU, *"Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh"*, diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/> pada tanggal 10 Oktober 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat disitus <<https://kbbi.web.id/>> diakses pada 24 April 2021

Hukum Online, *"Di Mana Pengaturan Kerugian Konsekuensial dalam Hukum Indonesia?"*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia/> pada tanggal 9 Oktober 2024.

JDIH Kabupaten Sukoharjo, *"Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya"*, diakses dari <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>, pada tanggal 25 September 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, UU No.2 LN Tahun 2014.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 21 LN Tahun 2001.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hak Asasi Manusia. UU No. 39, LN Tahun 1999.

_____, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris

